



**P U T U S A N**

Nomor 167/PID.SUS/2017/PT. DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMENADER MOHAMED SAMY  
YOUSSEF MAHMOUD;  
Tempat lahir : Yaman;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 25 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Mesir;  
Tempat tinggal : Perumahan Villa Nusa Indah 5 Cluster  
Elang, Blok SJ-2/5, Desa Ciangsana,  
Kecamatan Gunung Puteri, Kabupaten  
Bogor, Jawa Barat;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Desember 2016 Nomor SP.Han/145/XII/2016/Sektro Keb. Baru. Sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 10 Januari 2017 Nomor B-32/O.1.14.3/Euh.1/01/2017. Sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 21 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Pebruari 2017, Nomor B-95/0.1.14.3/Epp.2/2/2017. Sejak tanggal 21 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Maret 2017 Nomor : 272/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor, 272/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel. ditahan sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;
6. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal **06 Juni 2017** Nomor 1065/Pen.Pid/2017/PT.DKI Jakarta tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI terhitung sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;

Terdakwa menolak untuk di dampingi penasehat hukum ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg Perk : PDM-74/JKTSL/Epp.2/02/2017 tanggal 15 Desember 2016, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa AHMENADER MOHAMED SAMY YOUSSEF MAHMOUD pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di seberang Hotel NEO Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 14.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di seberang Hotel NEO Jalan Kapten Tendean Kelurahan Rawa Barat,

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh saksi Rudianto dan saksi M. Zulkarnaen Lubis, SH anggota Polisi dari Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas permen Mentos yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack papir Merk Smooth yang disimpan oleh terdakwa didalam tas milik yang dibawa oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama Jack (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 18.00 wib di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab. 0059/NNF/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah permen Mentos Pure Fresh berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,2194 gram, diberi nomor barang bukti 0007/2017/PF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0007/2017/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMENADER MOHAMED SAMY YOUSSEF MAHMOUD pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di seberang Hotel NEO Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 14.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di seberang Hotel NEO Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh saksi Rudianto dan saksi M. Zulkarnaen Lubis, SH anggota Polisi drai Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) biah kaleng bekas permen Mentos yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack papir Merk Smooth yang disimpan oleh terdakwa didalam tas milik yang dibawa oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama Jack (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 18.00 wib di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan maksud akan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara ganja tersebut dilinting/dibungkus dengan

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas pasir dan kemudian dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti orang merokok, dimana terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa kemudian setelah terdakwa dilakukan test urine sebagaimana Surat Keterangan dari Pokes Metro Jakarta Selatan Bagian Urusan Kedokteran Kesehatan Nomor . Sket/49/X1/2016/Urkes tanggal 24 Nopember 2016 ditemukan tanda-tanda penyalahgunaan Narkoba :

Amphetamine Negatif (-)

Methamphetamine Negatif (-)

Ganja Positif (+)

Morphin Negatif (-)

Benzoat Negatif (-)

Cocain Negatif (-)

Bahwa berdasarkan :

Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 0059/NNF/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah permen Mentos Pure Fresh berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,2194 gram, diberi nomor barang bukti 0007/2017/PF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0007/2017/PF,- berupa daundaun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat dari Yayasan Mitra Kencana Cendekia (Natura) Nomor : PA277856024-348 tanggal 27 Desember 2016 menyatakan bahwa

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AHMENADER MOHAMED SAMY YOUSSEF MAHMOUD diatas  
dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I  
jenis tanaman ( Tetrahydrocannabinol/Ganja) dengan pola pemakaian  
sindroma ketergantungan bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada  
pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang  
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMENADER MOHAMED SAMY  
YOUSSEF MAHMOUD terbukti bersalah melakukan tindak  
pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan  
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana  
diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama .
2. Menjatuhkan pidana terlaa lap terdal wa AHMENADER  
MOHAMED SAMY YOUSSEF MAHMOUD dengan pidana  
penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi  
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda  
sebesar Rp. 800 000 000,- subsider 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah wadah permen Mentos Pure Fresh berisikan  
daun-daun kering dengan berat netto 6,2194 gram dirampas  
untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah)..

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Nomor: 223/Pid.Sus/2014/PN.Jkt. Sel. tanggal 31 Mei 2017,  
yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa AHMENADER MOHAMED SAMY YOUSSEF MAHMOUD sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi medis dan sosial selama 1 (satu) Tahun di Rumah Sakit Ketergantungan Obat beralamat di Jalan Lapangan Tembak No. 75 Cibubur, Jakarta Timur;
5. Menetapkan masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4338 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,3395 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid./2017/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2017, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 31 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 07 Juni 2017, namun Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

V. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing Nomor W10.U3/2255/HK.01/7/2017, tanggal 05 Juli 2017, ditujukan kepada Penuntut Umum serta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 31 Mei 2017, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 06 Juni 2017, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 hari dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat, saksi-saksi dan barang bukti yang tersebut dalam berkas perkara serta pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 31 Mei 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan yaitu Saksi Rudianto, Saksi Zulkarnain Lubis masing-masing Petugas Polisi dari Sat.Narkoba, Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah permen Mentos Pure Fresh berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,2194 gram dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab 0059/NNF/2017, tanggal 10 Februari 2017, yang berkesimpulan barang bukti tersebut benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I, Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudianto dan Saksi Zulkarnain Lubis di seberang Hotel Neo, di Jalan Kapten Tandean, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena diduga melakukan penganiayaan, ditemukan di dalam tas Terdakwa satu kaleng bekas permen Mentos yang berisi narkotika jenis ganja dan satu pak papir Merk Smooth, yang dibeli dari teman Terdakwa bernama Jack (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, sekira jam 18.00WIB, dengan harga Rp500.000,-, yang akan digunakan sendiri, dengan cara ganja tersebut dilinting/dibungkus dengan kertas papir, dibakar ujungnya dan dihisap seperti orang merokok namun Terdakwa tanpa izin Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan adalah dakwaan ke dua, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI



Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah-guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan harus diperbaiki dengan menambah lamanya hukuman karena jumlah barang bukti yang ditangkap dari Terdakwa berupa narkoba jenis ganja tersebut melebihi berat 0,5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 31 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

#### M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 31 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMENADER MOHAMED SAMY YOUSSEF MAHMOUD, sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, beralamat di Jalan Lapangan Tembak Nomor 75 Cibubur, Jakarta Timur;
  5. Menetapkan masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman;
  6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah Permen Mentos Pure Fresh berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,2194 (enam koma dua ribu seratus sembilan puluh empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
  8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal, 11

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, oleh kami HI. SANWARI HA.,SH.MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ELNAWISAH,SH.,MH., dan I NYOMAN SUTAMA.,SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 17 Juli 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra.HJ.EMMY ANEKA,SH.,MH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

ELNAWISAH,SH.,MH.,

HI. SANWARI HA.,SH.MH

I NYOMAN SUTAMA.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra.HJ.EMMY ANEKA,SH.,MH

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)